

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman: unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 7/6 /UN17/HK/2021

TIM PENGELOLA JURNAL MEBANG: KAJIAN BUDAYA MUSIK DAN PENDIDIKAN MUSIK PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Jurnal Mebang : Kajian Budaya Musik Dan Pendidikan Musik Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Tahun 2021, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Pengelola Jurnal Mebang dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman:
 - b. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Nomor 110/UN17.14/SK/2021 tertanggal 26 Maret 2021, perihal Usulan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:

- 9. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022:
- 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020:
- 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Rektor 12. Keputusan Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA JURNAL MEBANG : KAJIAN BUDAYA MUSIK DAN

PENDIDIKAN MUSIK **PROGRAM** STUDI **ETNOMUSIKOLOGI** FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN

2021.

KESATU Tim Pengelola Jurnal Mebang : Kajian Budaya Musik Dan Pendidikan

Musik Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana

terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. KEDUA Tim Pengelola Jurnal Mebang diktum kesatu dalam menjalankan

tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas

Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini

dibebankan PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021,

anggaran Fakultas Ilmu Budaya.

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Maret 2021. KEEMPAT

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini,

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 April 2021

. H. Masjaya, M. Si 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 7/6 /UN17/HK/2021

TANGGAL 28 APRIL 2021

TENTANG

TIM PENGELOLA JURNAL MEBANG : KAJIAN BUDAYA MUSIK DAN PENDIDIKAN MUSIK PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab

: Dr. H. Masrur, M.Hum.

Pengarah

: Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum.

Ketua

: Satyawati Surya, M.Pd

Wakil Ketua

: Mochammad Siddik, S.Kom., M.Si.

TIM REDAKSI JURNAL MEBANG

NO.	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Ketua Redaksi	Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn.	III/b
2.	Editor	 Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum. Asril Gunawan, S.Sn., M.Sn. Satyawati Surya, M.Pd. Yofi Irvan Vivian, S.MG., M.A. Bayu Arsiadhi Putra, S.Sn., M.Sn. Aris Setyoko, S.Sn., M.Sn. Agus Kastama Putra, S.Sn., M.Sn. 	III/d Non-PNS III/d III/b Non-PNS III/b III/b
3.	Tim IT	1. Susilawati, S.Kom.	Non-PNS

MITRA BESTARI JURNAL MEBANG

NO.	JABATAN	NAMA	INSTANSI
1.		 Dr. Dra. Heni Kusumawati, M.Pd Dr. Aton Rustandi Mulyana, S.Sn., M.Sn. Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum. Prof. Drs. Mauly Purba, M.A., Ph.D. 	Universitas Negeri Yogyakarta Institut Seni Indonesia Surakarta Institut Seni Indonesia Yogyakarta Universitas Sumatera Utara

Ditetapkan di Samarinda

Dr. H. Masjaya, M. Si

1P196212311991031024